

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada bab pendahuluan disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada *Platform Qazwa.id* menunjukkan bahwa implementasi transaksi pada *platform Qazwa.id* menggunakan akad *murabahah* sudah sesuai menurut hukum ekonomi syariah dimana dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat seperti ketika melakukan transaksi menggunakan akad *murabahah* harus bersifat transparan baik dari segi harga barang maupun *margin* atau keuntungan yang akan didapatkan. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari *gharar*, *maysir*, yang bisa saja terjadi dalam proses bertransaksi.
2. Dalam analisa Fatwa DSN Nomor 117 Tahun 2018 pada platform *Qazwa.id*, penulis menyimpulkan bahwa fatwa tersebut memiliki ketentuan yang belum diterapkan secara tertulis oleh *Qazwa*, yaitu hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika terdapat pihak yang dirugikan akibat adanya disinformasi antara konten *platform*

Qazwa.id dengan kenyataan yang ada. Meskipun demikian ketentuan ini mungkin telah diterapkan, penulis tidak berani menyimpulkan bahwa Qazwa benar-benar menerapkan ketentuan tersebut, karena tidak ada bukti tertulis mengenai hal itu.

B. Saran

Sebagaimana hasil yang telah dipaparkan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *murabahah* pada *platform Qazwa.id* dengan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 maka saran yang diberikan penulis yaitu :

1. Untuk PT. Qazwa Mitra Hasanah sebagai perusahaan *fintech* yang menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaannya tetap pertahankan pelayanan dan kesesuaian mekanisme transaksi menggunakan akad *murabahah* berdasarkan hukum ekonomi syariah.
2. Mengenai hal yang berkaitan dengan terdapatnya disinformasi agar segera dibenahi oleh lembaga penyelenggara *fintech* dan tidak melanjutkan transaksi jika ada disinformasi, baik pada dokumen akad ataupun pada syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang harus di setujui pengguna. Selain itu bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian terhadap akad pembiayaan

yang lainnya guna diketahui secara keseluruhan dan dapat dilakukannya uji keadilan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan aturan yang berlaku.